

KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMERIKSAAN TEKNIS KELEMBAGAAN DALAM SISTEM RESI GUDANG (SRG)

A. Ketentuan Umum

Pemeriksaan Teknis Kelembagaan dalam SRG selanjutnya disebut sebagai Pemeriksaan Teknis merupakan kegiatan pemeriksaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Bappebti.

Kelembagaan yang diperiksa dalam SRG yaitu Pengelola Gudang dan Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Pusat Registrasi dengan ruang lingkup Pemeriksaan Teknis meliputi pemeriksaan Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Fisik.

Pemeriksaan Teknis dilakukan terhadap lembaga-lembaga SRG dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan SRG dapat berjalan lancar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga meningkatkan kepercayaan dari dunia usaha dan masyarakat terhadap SRG.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemeriksaan Teknis dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dari Kepala Badan Pengawas atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
2. Dalam melakukan Pemeriksaan Teknis, Petugas Pemeriksa wajib:
 - a. Dalam Pemeriksaan Teknis berkala harus diberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilakukannya Pemeriksaan Teknis, sedangkan untuk Pemeriksaan Teknis sewaktu-waktu tidak diberitahukan;
 - b. Memiliki Surat Perintah Pemeriksaan Teknis dari Kepala Badan Pengawas atau pejabat berwenang yang ditunjuk, dan memperlihatkannya kepada pihak yang akan diperiksa pada waktu akan melakukan Pemeriksaan Teknis;
 - c. Menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan Teknis kepada pihak yang akan diperiksa; dan
 - d. Membuat laporan hasil Pemeriksaan Teknis.
3. Pihak yang diperiksa berhak meminta kepada Pemeriksa:
 - a. Tembusan Surat Perintah Pemeriksaan Teknis dan memperlihatkan tanda pengenalan Pemeriksa; dan
 - b. Penjelasan tentang maksud dan tujuan Pemeriksaan Teknis.
4. Pihak yang diperiksa wajib menandatangani hasil Pemeriksaan Teknis yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis.

C. Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Teknis wajib dilakukan oleh lebih dari satu orang Pemeriksa;
 - b. Pemeriksaan Teknis dapat dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di kantor atau di tempat usaha atau di Gudang, atau di tempat tinggal pihak yang diperiksa atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi;
 - c. Pemeriksaan Teknis dilaksanakan pada hari dan jam kerja atau jika dianggap perlu dilakukan di luar jam kerja dan di luar hari kerja;
 - d. hasil Pemeriksaan Teknis dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Teknis wajib ditandatangani oleh Pemeriksa dan yang diperiksa.
2. Dalam melakukan Pemeriksaan Teknis, Pemeriksa dapat :
 - a. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan kepada pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemeriksaan;
 - b. memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
 - c. memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 - d. meminjam atau membuat salinan atas catatan, pembukuan dan/atau dokumen pendukung lainnya sepanjang diperlukan;
 - e. memasuki tempat ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya;
 - f. memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan, menjaga dan memelihara catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya untuk kepentingan Pemeriksaan Teknis; dan
 - g. atas peminjaman catatan tersebut di atas, pembukuan dan/atau dokumen lainnya diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan rinci jenis serta jumlahnya.
3. Setelah selesai pemeriksaan, petugas pemeriksa teknis membacakan hasil Pemeriksaan Teknis untuk disepakati oleh kedua pihak baik pihak yang memeriksa maupun pihak yang diperiksa serta menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
4. Pihak yang diperiksa menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan, petugas pemeriksa teknis memonitor hasil tindak lanjut tersebut.

D. Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis

Petugas Pemeriksa membuat laporan hasil Pemeriksaan Teknis yang ditujukan kepada pimpinan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Departemen Perdagangan.

E. Tindak Lanjut Pemeriksaan Teknis dalam Hal Ditemukan Adanya Petunjuk Terjadinya Perbuatan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sistem Resi Gudang

Dalam hal dari hasil Pemeriksaan Teknis ditemukan adanya petunjuk terjadinya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang, maka petunjuk tersebut dapat digunakan sebagai dasar dilakukannya Pemeriksaan dan Penyidikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

DEDDY SALEH